



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERWAN Alias EWANG BIN M. MUSLIM**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/11 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kawung Rt. 03/11 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d tanggal 08 April 2021
- Perpanjangan Penuntut Umum
sejak tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 18 April 2021
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 24 April April 2021
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 10 Mei 2021
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 11 Mei 2021 s/d 20 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 April 2021 Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana No. 3/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 April 2021
Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERWAN Alias EWANG BIN M. MUSLIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000 jenis mutiara.

DIRAMPAS UNTUK DILEPAS KE HABITAT NYA

- 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943.
- 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974.
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2021 Nomor : PDM-51/CBD/Eku.2/04/2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **HERWAN Alias EWANG BIN M. MUSLIM** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENI (DPO), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa disuruh untuk menemuinya di daerah Serang Timur Banten tepatnya di dekat Alfamaret, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Sdr. DENI (DPO) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan sebagai Sopir untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) di daerah Sukabumi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan untuk teknisnya nanti yang berkomunikasi menurut Sdr. DENI (DPO) adalah temannya yang bernama Sdr. JAJA (DPO), lalu oleh karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang maka terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. DENI (DPO) tersebut, sehingga pada saat itu pula Sdr. DENI (DPO) diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. DENI (DPO) untuk kembali menemuinya pada sore harinya di tempat yang sama, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DENI (DPO) untuk menemuinya kembali ditempat awal bertemu, sehingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali menemui Sdr. DENI (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI (DPO) dirinya sudah menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T berwarna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ yang kondisi jok tengah dan belakangnya sudah dibuka, lalu pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr. DENI (DPO) dengan Sdr. JAJA (DPO), dimana pada saat itu diterangkan oleh Sdr. DENI (DPO) bahwa orang tersebut yang akan menemani terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pihak pemilik barang, sedangkan terdakwa ditugaskan hanya untuk membawa kendaraan saja, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berangkat menuju daerah Sukabumi tepatnya didaerah Palabuhanratu dengan menggunakan menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T, warna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ dan tiba didaerah Palabuhanratu sekitar pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) beristirahat di dekat Masjid Palabuhanratu, lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) diarahkan untuk ke salah satu daerah yang pada saat itu terdakwa tidak ketahui persis namanya (terlihat seperti hutan yang terletak di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kab. Sukabumi) dan setelah sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) menerima 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diserahkan oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut dari 1 (Satu) unit Avanza warna Hitam ke mobil Kijang Inova yang terdakwa bawa, setelah berhasil memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut kedalam mobil yang dibawa, kemudian terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) melanjutkan kembali perjalanan dekat salah satu Villa di daerah Cisolok dengan maksud untuk mengambil box berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) sampai di dekat Villa yang terletak di wilayah Cisolok tersebut lalu ada sekitar 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal yang membantu memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya tersebut kedalam mobil kijang inova yang terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) kendarai, setelah semuanya selesai terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berniat kembali menuju daerah Serang Banten untuk menyerahkan Benih Bening Lobster (BBL) kepada Sdr. DENI (DPO), namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi Sdr.

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk berhenti sejenak (istirahat) dan Sdr. JAJA (DPO) turun duluan dari kendaraan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi mendatangi dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. JAJA (DPO) pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian berhasil kabur/ melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 14 (Empat) belas box Styrofoam berwarna Putih yang didalamnya terdapat benih bening lobster \pm 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) jenis Pasir dan \pm 1.000 (Seribu) jenis Mutiara.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **HERWAN Alias EWANG BIN M. MUSLIM** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENI (DPO), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa disuruh untuk menemuinya di daerah Serang Timur Banten tepatnya di dekat Alfamaret, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Sdr. DENI (DPO) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan sebagai Sopir untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) di daerah Sukabumi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan untuk teknisnya nanti yang berkomunikasi menurut Sdr. DENI (DPO) adalah temannya yang bernama Sdr. JAJA (DPO), lalu oleh karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang maka terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. DENI (DPO) tersebut, sehingga pada saat itu pula Sdr. DENI (DPO) diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. DENI (DPO) untuk kembali menemuinya pada sore harinya di tempat yang sama, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DENI (DPO) untuk menemuinya kembali ditempat awal bertemu, sehingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali menemui Sdr. DENI (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI (DPO) dirinya sudah menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T berwarna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ yang kondisi jok tengah dan belakangnya sudah dibuka, lalu pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr. DENI (DPO) dengan Sdr. JAJA (DPO), dimana pada saat itu diterangkan oleh Sdr. DENI (DPO) bahwa orang tersebut yang akan menemani terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pihak pemilik barang, sedangkan terdakwa ditugaskan hanya untuk membawa kendaraan saja, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berangkat menuju daerah Sukabumi tepatnya didaerah Palabuhanratu dengan menggunakan menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T, warna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ dan tiba didaerah Palabuhanratu sekitar pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) beristirahat di dekat Masjid Palabuhanratu, lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) diarahkan untuk ke salah satu daerah yang pada saat itu terdakwa tidak ketahui persis namanya (terlihat seperti hutan yang terletak di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kab. Sukabumi) dan setelah sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) menerima 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diserahkan oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut dari 1 (Satu) unit Avanza warna Hitam ke mobil Kijang Inova yang terdakwa bawa, setelah berhasil memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut kedalam mobil yang dibawa, kemudian terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) melanjutkan kembali perjalanan dekat salah satu Villa di daerah Cisolok dengan maksud untuk mengambil box berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) sampai di dekat Villa yang terletak di wilayah Cisolok tersebut lalu ada sekitar 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal yang membantu memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya tersebut kedalam mobil kijang inova yang terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) kendaraai, setelah semuanya selesai terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berniat kembali menuju daerah Serang Banten untuk menyerahkan Benih Bening Lobster (BBL) kepada Sdr. DENI (DPO), namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi Sdr. JAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk berhenti sejenak (istirahat) dan Sdr. JAJA (DPO) turun duluan dari kendaraan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi mendatangi dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. JAJA (DPO) pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian berhasil kabur/ melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.-----

-----Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan barang bukti berupa 14 (Empat) belas box Styrofoam berwarna Putih yang didalamnya terdapat benih bening lobster ± 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) jenis Pasir dan ± 1.000 (Seribu) jenis Mutiara.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.-----

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YONI DAUD FIRMANSYAH :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran, ikan yang tidak memiliki SIUP.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok-Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan tindak pidana telah melakukan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu di pesisir Pantai Selatan Sukabumi tanpa tindakan karantina.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang memberitahukan kepada saksi bahwa melihat secara langsung adanya kegiatan pengangkutan BBL dari daerah sekitaran vila legon pari Cisolok palabuhanratu yang dimasukan kedalam kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA warna hitam metalik. Dengan adanya informasi tersebut, saksi bersama sama dengan tim diantaranya BRIPKA FIRMAN, BRIPTU AGUNG dan BRIPDA YUSUP yang dipimpin oleh IPDA RUSKAN selaku KBO bergegas langsung berangkat dari daerah Palabuhanratu menuju daerah cisolok mendekati daerah vila legon pari, namun pada saat diperjalanan, Informan yang memberikan informasi memberitahu kembali kepada saksi bahwa Kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA yang mengangkut BBL tersebut telah jalan dan berpindah tempat dengan mengangkut / membawa BBL, lalu Saksi mengintruksikan kepada Informan tersebut agar mengikuti kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA, sambil menunggu saksi dan tim datang, sesampainya di daerah Jalan Raya Cisolok-Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi, saksi dan tim melihat bahwa kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA warna hitam tersebut berehndi dan akan memarkirkan kendaraanya tidak jauh dari

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya, lalu saksi dan tim langsung mendatangi kendaraan tersebut dengan tujuan untuk mempertanyakan terkait barang apa yang mereka bawa, namun salah satu yang mengendarai kendaraan tersebut tiba tiba lari, sehingga sempat dikejar oleh salah satu anggota yang ikut bersama saksi, akan tetapi tidak terkejar dan akhirnya melarikan diri.

- Bahwa benar saksi menerangkan langsung mendatangi kendaraan dan mengamankan terdakwa untuk diam dan membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah dibuka baru diketahui bahwa dalam kendaraan tersebut terdapat 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000 jenis mutiara.
- Bahwa terdakwa bisa mengangkut dan menguasai Benih Bening Lobster tersebut karena disuruh oleh Sdr. DENI (DPO) yang berdomisili di daerah Serang Banten dan terdakwa diberikan upah oleh Sdr. DENI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut sebanyak 7 (Tujuh) Box diambil di area hutan daerah Cidap Kecamatan Simpenan karena janji dengan pengirim BBL tersebut, sedangkan 7 (Tujuh) Box lainnya dibawa di daerah dekat salah satu Villa daerah Cisolok, namun untuk pengirimnya menurut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa setiap kali pengiriman atau melakukan pengangkutan upah yang mereka dapatkan dari Sdr. DENI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000 jenis mutiara, 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943, 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974, 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218 dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AGUNG PERMANA :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasaran, ikan yang tidak memiliki SIUP.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok-Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan tindak pidana telah melakukan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu di pesisir Pantai Selatan Sukabumi tanpa tindakan karantina.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang memberitahukan kepada saksi bahwa melihat secara langsung adanya kegiatan pengangkutan BBL dari daerah sekitaran vila legon pari Cisolok palabuhanratu yang dimasukan kedalam kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA warna hitam metalik. Dengan adanya informasi tersebut, saksi bersama sama dengan tim diantaranya BRIPKA FIRMAN, AIPDA YONI dan BRIPDA YUSUP yang dipimpin oleh IPDA RUSKAN selaku KBO bergegas langsung berangkat dari daerah Palabuhanratu menuju daerah cisolok mendekati daerah vila legon pari, namun pada saat diperjalanan, Informan yang memberikan informasi memberitahu kembali kepada saksi bahwa Kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA yang mengangkut BBL tersebut telah jalan dan berpindah tempat dengan mengangkut / membawa BBL, lalu Saksi mengintruksikan kepada Informan tersebut agar mengikuti kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA, sambil menunggu saksi dan tim datang, sesampainya di daerah Jalan Raya Cisolok-Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi, saksi dan tim melihat bahwa kendaraan merk TOYOTA KIJANG INOVA warna hitam tersebut berehndi dan akan memarkirkan kendaraanya tidak jauh dari pinggir jalan raya, lalu saks dan tim langsung mendatangi kendaraan tersebut dengan tujuan untuk mempertanyakan terkait barang apa yang mereka bawa, namun salah satu yang mengendarai kendaraan tersebut tiba tiba lari, sehingga sempat dikejar oleh salah satu anggota yang ikut bersama saksi, akan tetapi tidak terkejar dan akhirnya melarikan diri.
- Bahwa saksi langsung mendatangi kendaraan dan mengamankan terdakwa untuk diam dan membuka pintu belakang kendaraan, lalu setelah dibuka baru diketahui bahwa dalam kendaraan tersebut terdapat

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000 jenis mutiara.

- Bahwa terdakwa bisa mengangkut dan menguasai Benih Bening Lobster tersebut karena disuruh oleh Sdr. DENI (DPO) yang berdomisili di daerah Serang Banten dan terdakwa diberikan upah oleh Sdr. DENI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut sebanyak 7 (Tujuh) Box diambil di area hutan daerah Cidada Kecamatan Simpenan karena janji dengan pengirim BBL tersebut, sedangkan 7 (Tujuh) Box lainnya dibawa di daerah dekat salah satu Villa daerah Cisolok, namun untuk pengirimnya menurut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa bahwa setiap kali pengiriman atau melakukan pengangkutan upah yang mereka dapatkan dari Sdr. DENI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000 jenis mutiara, 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943, 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974, 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218 dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahli Ir. DYAH AYU PURWANINGSIH :

- Bahwa ahli Sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan SDKP tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Bahwa Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva).
- Bahwa dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 45/2009 tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 yaitu Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Penjelasan Pasal 7 ayat 6. Yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan “jenis ikan” adalah :

- ikan bersirip (*pisces*);
- udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;

Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi. Lobster termasuk jenis *Crustacea*, sehingga menurut UU diatas Lobster termasuk Ikan.

- Bahwa Surat Edaran dari Kementerian kelautan dan perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) bagi perusahaan Eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di Packing House per tanggal surat Edaran tersebut ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia Paling lambat satu hari setelah surat Edaran ditetapkan; Surat Himbauan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi No. 523/4290/Bid Tangkap Tanggal 30 November 2020 Tentang Himbauan tidak menangkap BBL untuk ekspor dan Surat Himbauan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi No. 523/4531/Bid Tangkap Tanggal Desember 2020 Tentang Himbauan tidak menangkap BBL untuk ekspor.
- Bahwa benar ahli menerangkan Peraturan Menteri merupakan penjelasan/aturan pelaksanaan tentang salah satu jenis ikan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan. Dalam mengambil atau memperjual belikan BBL telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOMOR 12/PERMEN-KP/2020. Mengambil atau memperjual belikan BBL dapat dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda serta Pembudidaya Lobster yang telah mendapatkan Izin Pembudidayaan Lobster. Dalam distribusinya BBL tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kab/Kota tempat BBL diambil.
- Bahwa Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak.
 - Bahwa Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU 45 Tahun 2009 : Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Bagian 4 Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Point 26 Pasal 92 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 92 : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 point b : penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda; dan point c : penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan. Mengapa Lobster diatur, karena Sumberdaya ini merupakan kekayaan Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi dan perlu diatur agar ketersediaannya tetap ada. Selain itu BBL merupakan plasma nutfah yang harus dijaga keberlanjutannya.
- Bahwa dalam UU Cipta Kerja , Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sebagaimana Pasal 1 point 16 UU 45 Tahun 2009, dihapus. Pasal 26 UU 31/2004 Jo UU 45/2009 diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi : (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) usaha penangkapan Ikan; (b) pembudidayaan Ikan; (c) pengangkutan Ikan; (d) pengolahan Ikan; dan (e) pemasaran Ikan.
- Bahwa SIUP berubah menjadi Perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja. Bagian 4 Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Point 26 Pasal 26 menjadi (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) usaha penangkapan Ikan; (b) pembudidayaan Ikan; (c) pengangkutan Ikan; (d) pengolahan Ikan; dan (e) pemasaran Ikan. Pasal 92 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 92 : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pembagian WPP menjadi 11 WPP yaitu :
 - WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
 - WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 - WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
 - WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
 - WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
 - WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
 - WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 - WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
 - WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
 - WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
 - WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.
- Bahwa kesimpulan ahli dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan BBL tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Pengaturan BBL dalam Permen KP tersendiri menunjukkan bahwa Lobster merupakan sumberdaya yang memerlukan suatu pengaturan khusus, sehingga sehingga mengeluarkan dan mengedarkan melanggar Pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU 45 Tahun 2009. Selain itu sesuai dengan UUCK

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan berusaha disektor Kelautan dan Perikanan wajib memiliki perizinan usaha sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Nelayan Kecil atau Pembudidaya Ikan Kecil (Kartu Nelayan, KUSUKA, atau Surat Keterangan DKP Kab/Kota) maka Pasal 100 dapat diterapkan, apabila tidak dapat dibuktikan maka Pasal 92 yang diterapkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan pengangkutan dan menguasai atau membawa BBL dengan tujuan untuk dikirim keluar daerah penangkapan tanpa disertai Surat Keterangan Asal BBL serta dokumen perizinan lainnya tidak benar. Dalam Per-MEN KP RI NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 dan peraturan Dirjen sebagai turunannya sudah dijelaskan persyaratan Nelayan penangkap BBL, Pembudidaya BBL dan Eksportir BBL. Dalam **Pasal 16 ayat (1)** UU RI No. 31/2004 Jo UU RI No. 45/2009 Jo UU No. 11/2020 Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selain itu dalam **Pasal 26 ayat (1)** UU 31/2004 Jo UU 45/2009 diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi : (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia **wajib** memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) usaha penangkapan Ikan; (b) pembudidayaan Ikan; (c) pengangkutan Ikan; (d) pengolahan Ikan; dan (e) pemasaran Ikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok-Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi sehubungan dengan tindak pidana telah melakukan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang dari wilayah

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu di pesisir pantai selatan sukabumi tanpa tindakan karantina.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENI (DPO), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa disuruh untuk menemuinya di daerah Serang Timur Banten tepatnya di dekat Alfamaret.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Sdr. DENI (DPO) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan sebagai Sopir untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) di daerah Sukabumi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan untuk teknisnya nanti yang berkomunikasi menurut Sdr. DENI (DPO) adalah temannya yang bernama Sdr. JAJA (DPO), lalu oleh karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang maka terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. DENI (DPO) tersebut, sehingga pada saat itu pula Sdr. DENI (DPO) diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. DENI (DPO) untuk kembali menemuinya pada sore harinya di tempat yang sama.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DENI (DPO) untuk menemuinya kembali ditempat awal bertemu, sehingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali menemui Sdr. DENI (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI (DPO) dirinya sudah menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T berwarna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ yang kondisi jok tengah dan belakanya sudah dibuka, lalu pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr. DENI (DPO) dengan Sdr. JAJA (DPO), dimana pada saat itu diterangkan oleh Sdr. DENI (DPO) bahwa orang tersebut yang akan menemani terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pihak pemilik barang, sedangkan terdakwa ditugaskan hanya untuk membawa kendaraan saja.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berangkat menuju daerah Sukabumi tepatnya di daerah Palabuhanratu dengan menggunakan menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T, warna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ dan tiba di daerah Palabuhanratu sekitar pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) beristirahat di dekat Masjid Palabuhanratu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) diarahkan untuk ke salah satu daerah yang pada saat itu terdakwa tidak ketahui persis namanya (terlihat seperti hutan yang terletak di Desa

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cidadap Kecamatan Simpenan Kab. Sukabumi) dan setelah sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) menerima 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diserahkan oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut dari 1 (Satu) unit Avanza warna Hitam ke mobil Kijang Innova.
- Bahwa setelah berhasil memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut kedalam mobil yang dibawa, kemudian terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) melanjutkan kembali perjalanan dekat salah satu Villa di daerah Cisolok dengan maksud untuk mengambil box berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) sampai di dekat Villa yang terletak di wilayah Cisolok tersebut lalu ada sekitar 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal yang membantu memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya tersebut kedalam mobil kijang inova yang terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) kendaraai, setelah semuanya selesai terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berniat kembali menuju daerah Serang Banten untuk menyerahkan Benih Bening Lobster (BBL) kepada Sdr. DENI (DPO).
 - Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Cisolok-Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi Sdr. JAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk berhenti sejenak (istirahat) dan Sdr. JAJA (DPO) turun duluan dari kendaraan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi mendatangi dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. JAJA (DPO) pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian berhasil kabur/ melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam satu kali pengiriman benih bening lobster tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengangkut barang bukti berupa 14 (Empat) belas box Styrofoam berwarna Putih yang didalamnya terdapat benih bening lobster \pm 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) jenis Pasir dan \pm 1.000 (Seribu) jenis Mutiara.
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 14 (Empat belas) box styrofom warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis mutiara, 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943, 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974, 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218 dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster + 87.000 jenis pasir dan + 1.000 jenis mutiara.
- 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943.
- 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974.
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB, bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah melakukan penjualan benih lobster;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENI (DPO), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa disuruh untuk menemuinya di daerah Serang Timur Banten tepatnya di dekat Alfamaret;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Sdr. DENI (DPO) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan sebagai Sopir untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) di daerah Sukabumi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan untuk teknisnya nanti yang berkomunikasi menurut Sdr. DENI (DPO) adalah temannya yang bernama Sdr. JAJA (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu oleh karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang maka terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. DENI (DPO) tersebut, sehingga pada saat itu pula Sdr. DENI (DPO) diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. DENI (DPO) untuk kembali menemuinya pada sore harinya di tempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DENI (DPO) untuk menemuinya kembali ditempat awal bertemu, sehingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali menemui Sdr. DENI (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI (DPO) dirinya sudah menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T berwarna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ yang kondisi jok tengah dan belakangnya sudah dibuka;
- Bahwa lalu pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr. DENI (DPO) dengan Sdr. JAJA (DPO), dimana pada saat itu diterangkan oleh Sdr. DENI (DPO) bahwa orang tersebut yang akan menemani terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pihak pemilik barang, sedangkan terdakwa ditugaskan hanya untuk membawa kendaraan saja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berangkat menuju daerah Sukabumi tepatnya didaerah Palabuhanratu dengan menggunakan menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T, warna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ dan tiba didaerah Palabuhanratu sekitar pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) beristirahat di dekat Masjid Palabuhanratu, lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) diarahkan untuk ke salah satu daerah yang pada saat itu terdakwa tidak ketahui persis namanya (terlihat seperti hutan yang terletak di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kab. Sukabumi) dan setelah sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) menerima 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diserahkan oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut dari 1 (Satu) unit Avanza warna Hitam ke mobil Kijang Inova yang terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut kedalam mobil yang dibawa, kemudian terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) melanjutkan kembali perjalanan dekat salah satu Villa di daerah Cisolok

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



dengan maksud untuk mengambil box berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) sampai di dekat Villa yang terletak di wilayah Cisolok tersebut lalu ada sekitar 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal yang membantu memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya tersebut kedalam mobil kijang inova yang terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) kendarai;

- Bahwa setelah semuanya selesai terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berniat kembali menuju daerah Serang Banten untuk menyerahkan Benih Bening Lobster (BBL) kepada Sdr. DENI (DPO), namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi Sdr. JAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk berhenti sejenak (istirahat) dan Sdr. JAJA (DPO) turun duluan dari kendaraan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi mendatangi dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. JAJA (DPO) pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian berhasil kabur/ melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan barang bukti berupa 14 (Empat) belas box Styrofoam berwarna Putih yang didalamnya terdapat benih bening lobster \pm 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) jenis Pasir dan \pm 1.000 (Seribu) jenis Mutiara;
- Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk membawa benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2021 Nomor : PDM-51/CBD/Eku.2/04/2021 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif kumulatif, yaitu pertama : kesatu melanggar melanggar **Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan** atau kedua melanggar **Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif kumulatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar **Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar **Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **HERWAN Alias EWANG BIN M. MUSLIM** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP

- Bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.50 WIB, bertempat di dekat warung kopi pinggir Jalan yang berada di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah melakukan penjualan benih lobster;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DENI (DPO), dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa disuruh untuk menemuinya di daerah Serang Timur Banten tepatnya di dekat Alfamaret;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menemui Sdr. DENI (DPO) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI (DPO) menawarkan kepada terdakwa pekerjaan sebagai Sopir untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) di daerah Sukabumi dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan untuk teknisnya nanti yang berkomunikasi menurut Sdr. DENI (DPO) adalah temannya yang bernama Sdr. JAJA (DPO);
- Bahwa lalu oleh karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang maka terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. DENI (DPO) tersebut, sehingga pada saat itu pula Sdr. DENI (DPO) diberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan terdakwa disuruh Sdr. DENI (DPO) untuk kembali menemuinya pada sore harinya di tempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. DENI (DPO) untuk menemuinya kembali ditempat awal bertemu, sehingga sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa kembali menemui Sdr. DENI (DPO) dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI (DPO) dirinya sudah menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T berwarna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ yang kondisi jok tengah dan belakangnya sudah dibuka;
 - Bahwa lalu pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr. DENI (DPO) dengan Sdr. JAJA (DPO), dimana pada saat itu diterangkan oleh Sdr. DENI (DPO) bahwa orang tersebut yang akan menemani terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pihak pemilik barang, sedangkan terdakwa ditugaskan hanya untuk membawa kendaraan saja;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berangkat menuju daerah Sukabumi tepatnya didaerah Palabuhanratu dengan menggunakan menyiapkan 1 (Satu) unit Kendaraan merek Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T, warna Hitam Metalik, tahun 2019 Nomor Polisi : B 2898 UOJ dan tiba didaerah Palabuhanratu sekitar pukul 20.00 WIB, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) beristirahat di dekat Masjid Palabuhanratu, lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) diarahkan untuk ke salah satu daerah yang pada saat itu terdakwa tidak ketahui persis namanya (terlihat seperti hutan yang terletak di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kab. Sukabumi) dan setelah sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) menerima 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) yang diserahkan oleh 4 (Empat) orang yang tidak terdakwa kenal dengan cara memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut dari 1 (Satu) unit Avanza warna Hitam ke mobil Kijang Inova yang terdakwa bawa;
 - Bahwa setelah berhasil memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam tersebut kedalam mobil yang dibawa, kemudian terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) melanjutkan kembali perjalanan dekat salah satu Villa di daerah Cisolak dengan maksud untuk mengambil box berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya, lalu terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) sampai di dekat Villa yang terletak di wilayah Cisolak tersebut lalu ada sekitar 4 (Empat) orang yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa kenal yang membantu memindahkan 7 (Tujuh) box Styrofoam berisi Benih Bening Lobster (BBL) lainnya tersebut kedalam mobil kijang inova yang terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) kendaraai;

- Bahwa setelah semuanya selesai terdakwa dan Sdr. JAJA (DPO) berniat kembali menuju daerah Serang Banten untuk menyerahkan Benih Bening Lobster (BBL) kepada Sdr. DENI (DPO), namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Cisolok – Cibareno Kecamatan Cisolok tepat di Tanjakan Puncak Habibie Kabupaten Sukabumi Sdr. JAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk berhenti sejenak (istirahat) dan Sdr. JAJA (DPO) turun duluan dari kendaraan, namun tidak lama kemudian datanglah saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sukabumi mendatangi dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. JAJA (DPO) pada saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian berhasil kabur/ melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan saksi YONI DAUD dan saksi AGUNG PERMANA ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah baby lobster sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 56/Permen-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin Pejabat yang berwenang dalam hal mengedarkan barang bukti berupa 14 (Empat) belas box Styrofoam berwarna Putih yang didalamnya terdapat benih bening lobster \pm 87.000 (Delapan puluh tujuh ribu) jenis Pasir dan \pm 1.000 (Seribu) jenis Mutiara;
- Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk membawa benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang**

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya benih lobster dan lingkungannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster + 87.000 jenis pasir dan + 1.000 jenis mutiara.

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dilepas ke habitatnya;

- 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943.
- 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974.
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ;

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERWAN Alias EWANG BIN M. MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) box styrofoam warna putih, yang didalamnya terdapat Benih Bening Lobster \pm 87.000 jenis pasir dan \pm 1.000 jenis mutiara.

DIRAMPAS UNTUK DILEPAS KE HABITAT NYA

- 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A1K Warna hitam IMEI 1 864983050741950 / IMEI2 864983050741943.
- 1 (Satu) buah Sim Card axis Nomor : 083892026974.
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor : 085280512218.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA, 2,4 G M/T Type GUN142R-M, warna hitam metalik, tahun 2019, No.Pol : B-2898-UOJ.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SAMSUL MAIDI, SH.MH. dan RAYS HIDAYAT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FERDY SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL MAIDI, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

RAYS HIDAYAT, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana No. 143/Pid.Sus-PRK/2021/PN. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)